



LEMBARAN . DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1982 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN : 1981

TENTANG

PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum dan penertiban dibidang pemasangan Plat Nomor pada rumah-rumah, dipandang perlu adanya keseragaman baik bentuk, warna maupun ukuran serta penanganan yang intensip guna tercapainya hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Nopember 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1956 (Tambahan Seri C, No. 40), dirubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 1972, diundangkan pada tanggal 1 September 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C. Tahun 1972 Nomor 96, adalah sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga dipandang perlu untuk diperbaharui.

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor : 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemasangan Plat Nomor pada Rumah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Pemilik atau pemakai rumah ialah pemilik atau pemakai rumah yang terletak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Plat nomor ialah plat nomor yang dipasang pada rumah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 2

- (1) Pemilik atau pemakai rumah berkewajiban mengizinkan, pada rumah-rumah mereka dipasang Plat nomor rumah.
- (2) Plat nomor termaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan dan dipasang oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha / per-orangan yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Bentuk serta ukuran Plat Nomor Rumah digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk / type yaitu :
 - a. type A dengan ukuran 17×32 Cm.
 - b. type B dengan ukuran $14,5 \times 27$ Cm.
 - c. type C dengan ukuran 12×22 Cm.
- (2) Cara pemasangan ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini dibedakan sebagai berikut :
 - a. type A : dipasang pada rumah-rumah penduduk bangunan-bangunan toko, kantor dan sebagainya yang terletak di Jalan Protokol dan Jalan Raya.
 - b. type B : dipasang pada rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor dan sebagainya terletak diluar Jalan-jalan tersebut huruf a diatas
 - c. type C : dipasang pada rumah - rumah penduduk yang terletak di kampung-kampung / pedesaan.

Pasal 4

- (1) Pemasangan plat-plat nomor rumah tersebut ayat (2) pasal 3 diatas dipungut biaya sebagai pengganti jasa yang besarnya sebagai berikut :
 - a. type A sebesar = Rp 800,- (delapan ratus rupiah).
 - b. type B sebesar = Rp 500,- (lima ratus rupiah).
 - c. type C sebesar = Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- (2) Bagi penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari beaya pengganti jasa.
- (3) Syarat-syarat mengenai ketidak mampuan seseorang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 5

Jika didirikan rumah baru diantara rumah-rumah yang telah ada maka rumah yang baru itu diberi nomor yang sama dengan rumah sebelahnya, ditambah huruf a, b, c dan seterusnya, dengan mengambil urutan nomor yang terkecil.

Pasal 6

Pembuatan untuk masing - masing bentuk / type plat nomor rumah antara lain berisi :

Nomor urut rumah dan/atau bangunan, Nomor RT., Nomor : RK., dan Lambang Daerah Kabupaten Darah Tingkat II Rembang

Pasal 7

Bahan untuk pembuatan plat nomor rumah dan / atau bangunan dibuat dari plat yang tahan karat

Pasal 8

Semua pendapatan yang didapat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dimasukkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

Pemberian Plat Nomor rumah dan/atau bangunan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah lima tahun diadakan pembaharuan

Pasal 10

Plat-plat nomor pada rumah dipasang didekat pintu rumah sebelah kiri sehingga nomornya mudah terlihat dari jalan umum.

Pasal 11

- (1) Pemilik rumah, pengurus atau kuasa dari rumah yang ditempati wajib memelihara plat-plat nomor rumah yang telah dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika pada suatu saat dan atau oleh karena sebab lain papan nomor itu tidak dapat dilihat dengan jelas, pemilik, pengurus atau penguasanya wajib mengusahakan agar supaya Plat nomor rumah itu diperbaiki sehingga dapat dilihat dengan jelas seperti keadaan semula.

Pasal 12

Dilarang menyingkirkan, merusak atau membuat sampai tidak terbaca plat-plat nomor dan papan-papan yang dipasang menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dimuka atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam pasal-pasal itu, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang "Pemasangan Plat Nomor Rumah" dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Nopember 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 16 Juni 1956 (Tambahan Seri C. No 40) dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Rembang, tgl. 30 September 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
R e m b a n g

Ketua,

t t d.

(SOEBAGIJO)

Wakil ketua

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
R e m b a n g

t t d.

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 20 Januari 1982 No. 188.3/12/1982

Sekretaris Wilayah / Daerah.

B/ Kepala Biro - Hukum

ttd.

(NAWAWI SH.)

Nip. 50002890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor
1 Tahun 1982 Seri B. pada tanggal 24 Ma-
ret 1982

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO SH)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 9 TAHUN 1981

TENTANG :

PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH

PENJELASAN UMUM :

Bahwa pemberian Plat nomor rumah adalah merupakan salah satu usaha dari pada Pemerintah Daerah untuk menjamin tata tertib dibidang penomoran rumah diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Bahwa pemberian plat nomor rumah tersebut dipandang perlu diusahakan dalam bentuk yang seragam.

Keseragaman dalam bentuk mesin perlu diklasifikasikan dalam bentuk / type nomor rumah sesuai dengan letak dari pada rumah dan sesuai pula dengan tingkat kemampuan dari pada pemilik.

Demikian pula agar pemberian dan pemasangan plat nomor rumah berjalan sebagaimana diharapkan, perlu adanya penanganan yang intensip sehingga tercipta hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Untuk mencapai maksud tersebut dan guna menjamin adanya kepastian Hukum, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : maksudnya adalah untuk membedakan antara letak rumah-rumah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

(2) a : 1. yang dimaksud Jalan Protokol untuk kota kota Rembang adalah ;

- a. Jalan P. Diponegoro
- b. Jalan Jenderal Soedirman.
- c. Jalan Kartini.
- d. Jalan Pemuda.
- e. Jalan dr. Wahidin.
- f. Jalan dr. Soetomo.
- g. Jalan HOS. Cokroaminoto.

2. Jalan Raya adalah :

a. untuk Kota Rembang adalah Jalan-jalan diluar Jalan Protokol tersebut diatas.

b. untuk Kota Lasem :

1. Jalan Negara dari batas Kota Lasem sampai P.G.A. Lasem.

2. Jalan Lasem Pamotan mulai dari perempatan Pasar Lasem lama sampai Pasar Jolotundo.

3. Jalan-jalan dalam Kota Lasem yang telah diaspal.

c. untuk Kota Kecamatan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang selain Kecamatan Rembang dan Lasem adalah Jalan Inpres dalam Kota Kecamatan yang bersangkutan

ayat (2) b : maksudnya ialah rumah-rumah Penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor dan sebagainya yang terletak ditepi Jalan Kota Kecamatan dan Kawedanan diseluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang selain ketentuan tersebut dalam ayat (2) a diatas.

ayat (2) c : dalam ketentuan ini dimaksudkan ialah semua rumah Penduduk diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang selain ketentuan ayat (2) a dan b, serta termasuk didalamnya Kantor-kantor yang terletak di Kampung-kampung / Pedesaan seperti Balai Desa, Kantor Desa, P. ... dan sebagainya.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : ketentuan ini adalah untuk menjaga kemungkinan akan timbulnya rumah - rumah baru sesuai dengan kemajuan jaman dan perkembangan penduduk
- Pasal 6 : untuk menjamin adanya keseragaman dalam hal penomoran rumah sesuai dengan bentuk/ type.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : untuk menjaga agar plat nomor yang telah diberikan dan dipasang oleh Pemerintah Daerah tetap dapat diketahui dengan jelas sehingga kalau plat nomor tersebut, huruf maupun angkanya rusak atau tidak terang, maka pemilik berkewajiban untuk memperbaiki dengan biaya sendiri.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ; Cukup jelas.
-